

BAB III

PENGATURAN KE DEPAN TERKAIT KERAHASIAAN DATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION

III.1 Materi Muatan ODR

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara eksplisit mengatur atau memuat prinsip *competence-competence*.¹⁰⁸ Hal ini karena ketentuan yang terkait dengan kewenangan arbitrase atau majelis arbitrase di dalam menentukan kewenangannya, tidak secara langsung menyangkut kewenangan arbitrase dengan yurisdiksi.¹⁰⁹ Akan tetapi, kekosongan mengenai prinsip *competence-competence* dalam UU AAPS tidak berlaku apabila para pihak bersengketa memiliki klausul perjanjian arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa mereka. Ketika para pihak bersengketa menunjuk satu lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, misalnya BANI, maka para pihak harus tunduk kepada peraturan dan prosedur BANI. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI menyatakan bahwa majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa majelis tersebut tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase apabila terdapat alasan untuk itu.” Di sinilah prinsip *competence-competence* dalam UU AAPS tidak berlaku.¹¹⁰

BANI merupakan salah satu lembaga arbitrase yang juga tertua di Indonesia. BANI bersifat independen dan memiliki banyak pengalaman dalam menangani sengketa di berbagai sektor seperti perdagangan dan industri, yang diantaranya sengketa di bidang perniagaan, konstruksi, perbankan, keuangan, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Sejak pandemi *Covid-*

¹⁰⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, hlm. 165.

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip, dan Filosofi Arbitrase*, Kemi Media, Bandung, 2014, hlm. 133.

19, BANI telah menyelenggarakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* sesuai Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik Tahun 2020.¹¹¹ Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 48 UU AAPS, dimana setiap sengketa yang melalui mekanisme arbitrase harus selesai dalam waktu 180 hari. BANI juga mengatur terkait kerahasiaan para pihak bersengketa.¹¹² Perlu diingat lembaga arbitrase melakukan administrasi proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bukan sebagai lembaga pemutus sengketa.¹¹³

Penyelesaian sengketa dalam arbitrase bersifat “*private*”, tidak diketahui oleh publik dan rahasia. Hal ini merupakan kehendak para pihak dan wujud dari prinsip *party autonomy*, agar kerahasiaan dan kredibilitas mereka terjaga dan terjamin.¹¹⁴ Para pihak tidak boleh mengenyampingkan ketentuan prinsip tertutup. Hal ini merupakan formulasi Pasal 27 UU AAPS yang memberikan indikasi akan sifat memaksa dari ketentuan tersebut, dimana dituliskan bahwa “semua” pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Apabila ada kemungkinan penyimpangan, maka hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab para pihak sendirilah yang mempublikasikannya.¹¹⁵

Pengertian *private and confidential* meliputi segala hal yang berkenaan dengan subjek, objek, prosedur hingga putusan. Begitupun apabila berdasar *spirit confidentiality*, putusan harus diucapkan dengan pintu tertutup. Intinya semua informasi yang berkaitan dengan

¹¹¹ Fitri Novia Heriani, Melihat Potensi Penyelesaian Sengketa Arbitrase Secara Elektronik di Indonesia, artikel Hukumonline 24 Februari 2021, diakses melalui [melihat-potensi-penyelesaian-sengketa-arbitrase-secara-elektronik-di-indonesia-6035bac90dd31](https://www.hukumonline.com/berita/id/6035bac90dd31-melihat-potensi-penyelesaian-sengketa-arbitrase-secara-elektronik-di-indonesia) pada 18 Juli 2023.

¹¹² Pasal 14 angka (2) Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2022.

¹¹³ Muhamad Dzadit Taqwa, Anangga W. Roosdiono, Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, dan Pengadilan Negeri: Sebuah Distingsi, Humas FHUI, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/> pada 20 Juli 2023.

¹¹⁴ Prinsip-Prinsip Umum Arbitras, diakses melalui https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F159760%2Fmod_resource%2Fcontent%2F24%2FAlternatif-Penyelesaian-Sengketa-P4.pdf pada 17 Juli 2023.

¹¹⁵ Mas Anienda Tien F. Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Fakultas Hukum UPN Veteran, Jawa Timur, 2009, hlm. 47, diakses melalui http://eprints.upnjatim.ac.id/3268/1/5-Mas_Anienda.pdf pada 26 Juli 2023.

sengketa hanya berputar di dalam ruang persidangan arbitrase. Bahkan pihak ketiga, pengadilan, dan negara tidak dapat mencampuri jalannya persidangan.¹¹⁶ Hal ini untuk menjaga kepentingan reputasi para pihak bersengketa. Prinsip kerahasiaan juga dianggap akan lebih membuat para pihak terbuka dalam mengungkapkan permasalahan pokok sengketa dan bukti-bukti. Prinsip ini juga berkaitan dengan kredibilitas lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, karena badan arbitrase bukanlah lembaga negara, tetapi lembaga independen yang keberlangsungannya bergantung pada kepercayaan para pihak bersengketa yang mempercayakan penyelesaian sengketa mereka melalui badan arbitrase¹¹⁷

Dalam berbagai referensi yang membahas arbitrase tidak dijumpai kewajiban khusus terhadap para pihak dalam menjaga prinsip *private and confidential*. Prinsip kerahasiaan pada UU AAPS juga tidak mengatur bahwa putusan harus diucapkan secara tertutup. Prinsip tersebut dibuat oleh para pihak sehingga para pihak mempunyai kewajiban moral agar proses arbitrase berdasar pada motivasi *private and confidential* sesuai yang dikehendaki. Lebih lanjut, doktrin *competence-competence* terkait kewenangan arbitrase dalam menentukan yurisdiksinya sendiri, tidak berarti hal tersebut mencakup sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, tetap berada pada kewenangan pengadilan. Arbitrase tidak berwenang dan tidak dapat melakukan upaya paksa kepada para pihak untuk melaksanakan putusan. Disinilah peran pengadilan dibutuhkan agar pelaksanaan putusan arbitrase tidak sia-sia.¹¹⁸

¹¹⁶ Cut Memi, Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan, Kajian Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI jo. Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 dan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2017, hlm. 122, diakses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/142/pdf> pada 30 Juli 2023.

¹¹⁷ Humas UI, Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, dan Pengadilan Negeri: Sebuah Distingsi Oleh Muhamad Dzadit Taqwa dan Anangga W. Roosdiono, artikel <https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/> diakses pada 29 Juli 2023.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 132

Aspek utama *privacy* atau *confidentiality* sangat penting, sebagai usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. *Privacy* lebih kepada data-data yang sifatnya privat, sedangkan *confidentiality* biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misal pendaftaran pada sebuah platform dan hanya diperuntukan atau diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Dalam prinsip *privacy* misalnya *e-mail* seorang pengguna yang tidak boleh dibaca oleh administrator. Untuk *confidential information*, yaitu data-data seperti nama, tempat tanggal lahir, *social security number*, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan lainnya. Sistem nasional di Cina merupakan contoh baik dari penerapan keamanan dan kerahasiaan pada desain aman dan platform ODR yang dirancang untuk menjamin keamanan data. Dalam sistem tersebut, semua informasi dirahasiakan oleh sistem keamanan tiga dimensi yang terdiri dari jaringan komunikasi yang aman, parameter jaringan yang aman, dan lingkungan komputasi yang aman.

Terkait prosedur penyelenggaraan ODR, dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase ke sekretariat lembaga penyelenggara ODR. Hal ini didasarkan pada perjanjian para pihak yang harus memuat klausul arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Syarat permohonan diantaranya; identitas para pihak yaitu nama dan alamat para pihak, perjanjian yang memuat klausul arbitrase, keterangan fakta-fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase, rincian permasalahan, dan tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan. Kemudian penunjukan/usulan jumlah arbiter yang akan digunakan dalam penyelesaian tersebut, dan permohonan mengadakan arbitrase disertai dengan membayar biaya pendaftaran. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan, diikuti dengan pembuktian-pembuktian oleh para pihak.¹¹⁹

¹¹⁹ Pada Pasal 6 angka 1 sampai 5 Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI

Lalu bagaimana teknologi selaku pihak keempat dalam penyelenggaraan ODR menjamin keamanan dan kerahasiaan data para pihak bersengketa? Hal ini menjadi tantangan dalam pengimplementasian ODR, terkait bagaimana ODR memfasilitasi proses data/informasi yang terjadi dari kegiatan penyelesaian sengketa dalam jaringan transmisi internet.¹²⁰ Pada penyelenggaraan ODR juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Data disetorkan dan diketahui oleh pihak ketiga. Data pada mekanisme ODR tidak hanya disimpan dalam server internal penyelenggara, namun bisa juga dalam *cloud* yang disediakan oleh pihak ketiga yang berasal dari luar negeri. Penyedia platform elektronik berkewajiban untuk pemenuhan hak privasi penggunanya serta pemenuhan akan standar perlindungan data pribadi. Hal ini penting karena selama terjadinya penyetoran data, berkaitan dengan keamanan pengguna dan hak privasi dijamin oleh konstitusi. Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi walau masih terpisah dan sektoral. Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 UU ITE, mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan ini tidak berlaku begitu penyelenggara sistem elektronik dapat membuktikan adanya keadaan memaksa, dan/atau adanya kesalahan/kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Peraturan yang ada saat ini belum cukup memberi perlindungan maksimal dan efektif atas data pribadi. Terhadap penyelenggaraan ODR pun belum ada peraturan spesifik yang memuat aturan yang jelas dan rinci, misal terkait sarana-sarana Information and Communication Technology (ICT) yang dapat digunakan, akibat hukum bagi para pihak,

¹²⁰ Adel Chandra, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Fakultas Hukum Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 86, diakses melalui <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-3653-adel-chandra.pdf> pada 15 Agustus 2023.

pelaksanaan keputusan/putusan ODR, subjek dan objek dari ODR, dan lain sebagainya.¹²¹ Pengaturan prinsip kerahasiaan juga terbatas pada mekanisme ODR. Belum ada pengaturan khusus yang mengatur etika pihak keempat (ICT) dalam mengolah data pribadi para pihak pada mekanisme ODR. Pengaturan yang ada sejauh ini hanya mencakup terkait perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas ODR. Sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU ITE, yakni: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengaturan ODR yang lebih khusus dan komprehensif untuk kedepannya terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi para pihak yang menggunakan mekanisme ODR.

III.2 Strategi Pengaturan *Online Dispute Resolution*

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.¹²² Lalu bagaimana pengaturan terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi pada penyelenggaraan ODR Di Indonesia?.

UU PDP saat ini sudah menjadi *ius constitutum*, maka seharusnya norma yang terkandung dalam UU PDP dapat mengakomodasi dan memfasilitasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan dalam UU PDP harus melindungi kepentingan penyelenggara sistem elektronik dan pemilik data sebagai perwujudan hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan data pribadi

¹²¹ Riyadus Solikhin, Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia, *Padjajaran Law Review*, Volume 11, Nomor 1, 2023, hlm. 73 diakses pada 31 Juli 2023.

¹²² Bastyo Arsa, Sistem Informasi Desa, Data Kependudukan, dan UU Perlindungan Data Pribadi artikel <https://kumparan.com/bastyodrive/sistem-informasi-desa-data-kependudukan-dan-uu-perlindungan-data-pribadi-1z39uErYR6V/1> 14 Oktober 2022, diakses pada 16 Juli 2023.

harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP dan prinsip-prinsipnya. Pelindungan data yang merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data dalam rangkaian pemrosesan data yang dilakukan ICT, dalam hal ini diperlukan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum, juga menjamin hak konstitusi subjek data pribadi.

Dalam pemrosesan data yang meliputi pemerolehan dan pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan,¹²³ ICT harus menerapkan prinsip antara lain pengumpulan data dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan, pemrosesan data dilakukan sesuai dengan tujuannya, pemrosesan dilakukan dengan menjamin hak subjek data, pemrosesan dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemrosesan dilakukan dengan melindungi keamanan data dari pengaksesan yang tidak sah, penyalahgunaan, pengrusakan, dan/atau penghilangan data. Pemrosesan juga dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan data, data dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi.¹²⁴ Pada intinya, setiap pemrosesan data wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi dan pelaksanaannya berdasarkan pengendali data pribadi. Dengan catatan pengendali data pribadi wajib terlebih dahulu menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi.¹²⁵ Pengaturan terkait persetujuan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus melalui subjek data pribadi juga diatur dalam UU ITE.¹²⁶

¹²³ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹²⁴ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹²⁵ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹²⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-Udnag Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan terkait pemrosesan data yang diatur UU PDP ini belum bisa sepenuhnya dilaksanakan dan tidak bisa diterapkan secara internal pada penyelenggaraan ODR, karena dibutuhkan waktu dua tahun sejak disahkannya UU PDP pada 17 Oktober 2022 lalu. Begitu pula peraturan lain yang mengatur terkait kerahasiaan data dalam penyelenggaraan ODR, masih tersebar di berbagai regulasi dan sektoral, dan belum komprehensif. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan khusus dan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk memfasilitasi dan mengakomodasi penyelenggaraan ODR yang aman, guna memastikan terjaminnya kerahasiaan data para pihak bersengketa.

Strategi jangka pendek dibutuhkan untuk mengimbangi urgensi perkembangan teknologi pada transaksi *e-commerce* dan penyelesaian sengketa yang timbul akibatnya. Pengimplementasian dan pengembangan terkait pengaturan perlindungan kerahasiaan data pribadi pada ODR dalam strategi jangka pendek, diantaranya, penyelenggaraan ODR pada sebuah lembaga. Seperti sempat dibahas sedikit di atas, lembaga penyelenggara ADR swasta di Indonesia ada BANI salah satunya. Kemudian ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada sektor jasa keuangan di luar pengadilan.¹²⁷ Dari sisi pemerintah, penyelenggara ADR ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Masing-masing lembaga arbitrase tersebut sudah mengatur terkait prinsip kerahasiaan dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui lembaganya.¹²⁸

Prinsip kerahasiaan pada BANI diatur dalam Pasal 14 angka (2) yang menyatakan bahwa seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan proses arbitrase, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak

¹²⁷ Pasal 1 angka 1 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK 61/2020).

¹²⁸ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Artikel <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> diakses pada 9 Agustus 2023.

diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. Prinsip kerahasiaan penyelesaian sengketa di LAPS SJK diatur dalam Pasal 4 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Dalam pasal 4 peraturan tersebut diatur mengenai kerahasiaan yang harus dijaga meskipun proses mediasi telah selesai.¹²⁹ Kemudian peraturan lain terkait kerahasiaan pada LAPS SJK juga diatur dalam Pasal 2 huruf (l) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor PER-05/LAPS-SJK/I/2021 tentang Kode Etik, yang menegaskan bahwa mediator tetap, co-mediator, arbiter tetap dan arbiter tidak tetap pada LAPS SJK wajib mentaati kode etik, yaitu menjaga prinsip kerahasiaan mediasi dan arbitrase. BPSK sendiri merupakan lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang ditempuh melalui cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Penyelenggara ODR harus terikat dan bertanggung jawab menjaga dan melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka ketahui dari para pihak selama proses arbitrase. Secara umum, penyelenggaraan ADR/ODR bersifat kontraktual karena berasal dari kontrak arbitrase. Subjek data pribadi berhak untuk memastikan pemrosesan data harus sesuai dengan kontrak, begitu pula hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data miliknya.¹³⁰ Oleh karena itu dibutuhkan standar kode etika bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ODR. Standar kode etika dibutuhkan karena berkaitan dengan keamanan data para pihak dalam pelaksanaan ODR. Terutama programer komputer sebagai pihak keempat yang mengembangkan sistem dan dapat mengakses administrasi sengketa.

¹²⁹ Pasal 4 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi.

¹³⁰ Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, hlm. 5, diakses melalui <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf> pada 10 Agustus 2023.

Platform penyelenggara ODR harus mudah diakses oleh para pihak untuk ditemukan dalam suatu sistem dan berpartisipasi, dan tidak membatasi hak mereka untuk mewakili. Platform ODR juga harus tersedia di saluran komunikasi yang dapat diakses oleh para pihak, meminimalkan biaya para peserta, dan mudah diakses oleh orang-orang dari berbagai jenis kemampuan.

Platform penyelenggara sistem ODR harus taat pada kerangka hukum dan bertanggung jawab kepada lembaga dan komunitas yang mereka layani. Platform ODR harus diaudit, serta audit tersedia untuk pengguna. Kemudian juga harus mencakup pengawasan manusia terhadap, penelusuran keaslian data dan jalan keluar dari hasil ketika kecerdasan buatan (AI) digunakan, penentuan kontrol relatif yang diberikan pada strategi pengambilan keputusan manusia dan buatan, hasil, dan proses untuk memastikan ketersediaan hasil bagi para pihak.

Pada umumnya UU AAPS sudah cukup baik karena berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkungannya yang meliputi arbitrase nasional dan internasional. Akan tetapi, terkait prinsip *competence-competence*, pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 ayat (4), masih mengizinkan peran pengadilan untuk terlibat dalam proses resolusi sengketa di lembaga arbitrase. Begitu juga substansi dalam Pasal 59 ayat (1) mengenai pendaftaran putusan arbitrase, dan Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 tentang eksekusi putusan oleh pengadilan. Permohonan eksekusi sudah tepat, tetapi dalam Pasal 68, membuka peluang bagi hakim pengadilan untuk ikut terlibat pemeriksaan substantif, hal ini salah satunya menyebabkan kemungkinan penolakan putusan arbitrase asing di Indonesia dan dapat berujung pada *public distrust*.¹³¹ Harus ada peraturan lebih lanjut terkait

¹³¹ Prof. DR. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., & Pujiyono, S.H., M.H., Kematian Lembaga Arbitrase di Indonesia, hlm. 11, diakses melalui <https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Jurnal%20PROF.DR.%20ADI%20SULISTIYONO.%20S.H.,M.H/2%20Kematian%20Lembaga%20Arbitrase%20Di%20Indonesia.pdf> pada 10 Agustus 2023.

hasil putusan proses ODR agar tetap bersifat rahasia dan eksekusi putusan yang mengikat para pihak untuk menjalankannya tanpa melalui penetapan pengadilan.

UU AAPS tidak mengatur secara rinci mengenai pembentukan lembaga arbitrase dan juga tugas, fungsi, serta wewenangnya, tetapi UU AAPS mengatur mengenai kompetensi dan acara/prosedur yang berlaku. Hal ini perlu diperbarui karena adanya perkembangan dari ODR sendiri.

Penyedia jasa ODR dilindungi oleh UU ITE melalui Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33. Begitupun masyarakat pengguna fasilitas ODR, dilindungi serta dibatasi oleh UU ITE. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian dalam Pasal 33 UU ITE disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.¹³² Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan teknologi yang canggih, pengembangan infrastruktur bagi lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lain yang andal, aman, dan bertanggung jawab yang dapat memudahkan akses para pihak bersengketa.

Strategi jangka pendek di atas patut dipertimbangkan dalam pengimplementasian dan pengembangan ODR di Indonesia, mengingat dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menerbitkan suatu undang-undang baru. Strategi jangka panjang juga dibutuhkan terkait pengaturan kedepan mengenai kerahasiaan data pada mekanisme ODR di Indonesia.

Strategi jangka panjang yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan diantaranya, melakukan revisi UU AAPS. Perlu dorongan untuk memasukan substansi mengenai

¹³² Adel Chandra, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 87, diakses melalui <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-3653-adel-chandra.pdf> pada 14 Agustus 2023.

penyelesaian sengketa secara *online* pada revisi UU AAPS, begitu juga mengenai pengembangan hukum acara.

Pemerataan jaringan internet merupakan hal penting mengingat luasnya geografis Indonesia. Masih banyak daerah yang belum terjangkau internet, dan warga dengan latar belakang minim akan pengetahuan internet. Pemerintah perlu memastikan kualitas infrastruktur internet/*online* Indonesia agar ODR dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk yang berada di daerah terpencil.

Adanya program sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan dunia ICT bagi penyelenggara ODR dan pelaku usaha. Misal, mempromosikan mekanisme ODR secara aktif melalui berbagai saluran seperti seminar/webminar dan platform media sosial. Pada organisasi yang fokus pada isu terkait perlindungan konsumen juga perlu diterapkan untuk membahas ODR secara berkesinambungan.

Terkait pelaku usaha bisnis, penyelenggara ODR juga bisa meningkatkan aksesibilitas dan transparansi sistem ODR kepada konsumennya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan pusat informasi yang mudah diakses, memberikan pedoman yang jelas dan mudah dipahami untuk mengakses ODR melalui situs web/aplikasi.

Kemudian penyelenggara sistem elektronik (PSE) diharap mampu menguatkan sejumlah teknologi yang mampu menahan serangan siber dan harus memiliki teknologi yang mumpuni yang dari waktu ke waktu terus ditingkatkan untuk menjaga agar mampu menahan serangan siber. Selain itu terkait sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman untuk melakukan tata kelola dengan baik. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan ODR dapat berjalan efektif, baik dari segi regulasi, kelembagaan, juga kemampuan para pihak.

Selain instrumen kebijakan, strategi jangka panjang pengembangan ODR di masa mendatang juga bisa dilakukan dengan mendefinisikan pemangku kepentingan serta peran,

fungsi, dan kepentingannya. Penentuan kompetensi absolut ODR yang berkaitan dengan jenis sengketa yang hendak diselesaikan dan kompetensi yurisdiksinya. Tata kelola pencegahan dan penanganan forum shopping, agar para pihak tidak memilih lembaga lain ketika penyelesaian sengketa masih berjalan di tempat lain. Tata kelola perolehan, penyimpanan, keamanan, dan perlindungan data serta kerahasiaan yang dapat meliputi data pribadi para pihak selama proses mekanisme ODR dijalani. Tata kelola sistem, pengembangan, dan keamanannya. Pengaturan pengembangan kapasitas bagi internal penyedia ODR, hakim, mediator, arbiter, advokat, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya, dan strategi lain yang dapat mendukung pengimplementasian dan pengembangan pengaturan ODR di masa mendatang.¹³³

¹³³ Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, Digitalisasi dan Akses Konsumen Terhadap Keadilan (*Consumer Access to Justice*) di Indonesia: *Online Dispute Resolution* (ODR), hlm. 99